



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Erik Wisnu Setiawan als Erik bin Turisman;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Dk Kemusuk Rt. 002/Rw. 002, Mangunweni, Ayah, Kebumen, Jawa Tengah atau Alamat Kos : Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

- II 1. Nama lengkap : Via Nurmila als Vora binti Wagiyono;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bulukuning, Rt. 002 Rw. 002 Dusun Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah atau Alamat Kos : Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (karyawan Swasta);

Terdakwa II ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 597/Pid.Sus/2020/Smn tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 597/Pid.Sus /2020/PN Smn tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tindak Pidana "turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak, memiliki dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa psikotropika*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHAP sebagaimana di maksud dan dakwaan Kesatu Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam;
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, banyuraden, Gamping, Sleman atau tempat Kos Para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan para para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan Identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di Jl. Titibumi Timur No. 4, banyuraden, Gamping, Sleman sering terjadi peredaran serta penyalahgunaan Pil Psikotropika sehingga dari informasi tersebut saksi Daru Satoto dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif yang akhirnya saksi Daru Satoto dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Titibumi Timur No. 4, banyuraden, Gamping, Sleman atau tempat Kos Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kosdan 1 (satu) Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Bahwa cara Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo yang juga pasangan suami istri mendapatkan Pil Riklona Clonazepam dengan cara Terdakwa I memesan melalui aplikasi Facebook menggunakan Handphone milik Terdakwa I yaitu Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671 dengan melakukan komunikasi dengan seseorang bernama NICO (DPO) yang mengaku berdomisili di Jakarta pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 dengan memesan terlebih dahulu sebanyak 30 (tigapuluh) butir kemudian Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib Pil Riklona tersebut datang;
- Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo kemudian mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam tersebut sehingga dari 30 (tigapuluh) butir tinggal sisa 3 (tiga) butir pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam dengan cara diminum bersama dengan air putih dan setelah mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam tersebut merasa segar, enak untuk tidur dan lebih bersemangat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Pil Psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan Terdakwa I adalah karyawan swasta sedangkan Terdakwa II adalah karyawan di Liquid yaitu LC atau pemandu lagu yang tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04262 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/92/XI/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 019878/T/11/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/92/XI/2020/Narkoba tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan ia para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, banyuraden, Gamping, Sleman atau tempat Kos Para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Perbuatan menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) (Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien) dan Pasal 14 ayat (4) Penyerahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter; yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di Jl. Titibumi Timur No. 4, banyuraden, Gamping, Sleman sering terjadi peredaran serta penyalahgunaan Pil Psikotropika sehingga dari informasi tersebut saksi Daru Satoto dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif yang akhirnya saksi Daru Satoto dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyono pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman atau tempat Kos Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kosdan 1 (satu) Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Bahwa cara Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyono yang juga pasangan suami istri mendapatkan Pil Riklona Clonazepam dengan cara Terdakwa I memesan melalui aplikasi Facebook menggunakan Handphone milik Terdakwa I yaitu Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671 dengan melakukan komunikasi dengan seseorang bernama Nico (DPO) yang mengaku berdomisili di Jakarta pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 dengan memesan terlebih dahulu sebanyak 30 (tigapuluh) butir kemudian Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib Pil Riklona tersebut datang;
- Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyono kemudian mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam tersebut sehingga dari 30 (tigapuluh) butir tinggal sisa 3 (tiga) butir pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyono mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diminum bersama dengan air putih dan setelah mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam tersebut merasa segar, enak untuk tidur dan lebih bersemangat;

- Bahwa Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan Als Erik Bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila Als Vora Binti Wagiyo dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Pil Psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan Terdakwa I adalah karyawan swasta sedangkan Terdakwa II adalah karyawan di Liquid yaitu LC atau pemandu lagu yang tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04262 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/92/XI/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 019878/T/11/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/92/XI/2020/Narkoba tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan ia para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 Ayat (5) UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bowo Eko Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari laporan masyarakat;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kos dan 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Bahwa pil Riklona Clonazepam didapat Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I memesan melalui aplikasi facebook menggunakan handphone Terdakwa I dengan seseorang yang bernama sdr Nico lalu setelah mentransfer uang kemudian menunggu kiriman datang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah diperiksa baik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki dan atau menyimpan pil Psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Rifai, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman Saksi beserta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari laporan masyarakat;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kos dan 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Bahwa pil Riklona Clonazepam didapat Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I memesan melalui aplikasi facebook menggunakan handphone Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang bernama sdr Nico lalu setelah mentransfer uang kemudian menunggu kiriman datang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah diperiksa baik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki dan atau menyimpan pil Psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan als Erik bin Turisman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kos dan 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Pil Riklona Clonazepam dengan cara pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Terdakwa I memesan melalui aplikasi Facebook menggunakan handphone Samsung J3 Pro dengan nomor simcard 08884044671 milik Terdakwa I dan setelah mendapatkan nomor WA lalu Terdakwa I berkomunikasi dengan seseorang yang bernama sdr Nico dengan nomor WA 082175261793;
- Bahwa setelah Terdakwa I sepakat membeli dari sdr Nico lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 30 (tigapuluh) butir pil Riklona Clonazepam lalu uang patungan tersebut ditransfer melalui rekening bank dan Riklona Clonazepam tersebut kemudian datang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut sehingga dari 30 (tigapuluh) butir hingga saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tersisa 3 (tiga) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Pil Riklona Clonazepam dengan cara diminum bersama dengan air putih untuk mengatasi susah tidur karena setelah menggunakan pil tersebut Terdakwa I merasa mudah tidur;
- Bahwa profesi sehari-hari Terdakwa I adalah karyawan swasta;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa I beserta Terdakwa II dalam melakukan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II Via Nurmila als Vora binti Wagiy;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kos dan 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Pil Riklona Clonazepam dengan cara pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Terdakwa I memesan melalui aplikasi Facebook menggunakan handphone Samsung J3 Pro dengan nomor simcard 08884044671 milik Terdakwa I dan setelah mendapatkan nomor WA lalu Terdakwa I berkomunikasi dengan seseorang yang bernama sdr Nico dengan nomor WA 082175261793;
- Bahwa setelah Terdakwa I sepakat membeli dari sdr Nico lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 30 (tigapuluh) butir pil Riklona Clonazepam lalu uang patungan tersebut ditransfer melalui rekening bank dan pil Riklona Clonazepam tersebut kemudian datang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut sehingga dari 30 (tigapuluh) butir hingga saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tersisa 3 (tiga) butir;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan pil Riklona Clonazepam dengan cara diminum bersama dengan air putih untuk mengatasi susah tidur karena setelah menggunakan pil tersebut Terdakwa II merasa mudah tidur;
- Bahwa profesi sehari-hari Terdakwa I adalah Karyawan Liquid sebagai LC;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa I beserta Terdakwa II dalam melakukan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam;
2. 1 (satu) Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04262 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/92/XI/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 019878/T/11/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/92/XI/2020/Narkoba tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Polres Sleman pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman karena mengonsumsi pil Riklona Clonazepam;
2. Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan kamar kos Para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik dalam kamar kos dan 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
3. Bahwa obatan-obatan tersebut merupakan milik Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I membeli secara online melalui aplikasi facebook menggunakan handphone Samsung J3 Pro dengan nomor simcard 08884044671 milik Terdakwa I dan setelah mendapatkan nomor WA lalu Terdakwa I berkomunikasi dengan seseorang yang bernama sdr Nico dengan nomor WA 082175261793;
4. Bahwa Para Terdakwa membeli pil Riklona Clonazepam dengan cara patungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 30 (tigapuluh) butir pil Riklona Clonazepam lalu uang patungan tersebut ditransfer melalui rekening bank dan pil Riklona Clonazepam tersebut kemudian datang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;
5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut sehingga dari 30 (tigapuluh) butir hingga saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tersisa 3 (tiga) butir;
6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan pil Riklona Clonazepam dengan cara diminum bersama dengan air putih untuk mengatasi susah tidur;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Dokter atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memuat pengertian unsur barangsiapa, namun yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka Barangsiapa ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan als Erik bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila als Vora binti Wagiyo yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan als Erik bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila als Vora binti Wagiyo adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dalam perkara ini perbuatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa barang dalam bentuk psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus pada aktivitas mental dan perilaku (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan psikotropika, termasuk pemusnahannya telah diatur dalam Undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan kamar kos Para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan di lemari plastik pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Titibumi Timur No. 4, Banyuraden, Gamping, Sleman;
- Bahwa obatan-obatan tersebut merupakan milik Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa membeli secara online melalui aplikasi facebook menggunakan handphone Samsung J3 Pro dengan nomor simcard 08884044671 milik Terdakwa I dan setelah mendapatkan nomor WA lalu Terdakwa I berkomunikasi dengan seseorang yang bernama sdr Nico dengan nomor WA 082175261793 dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Para Terdakwa telah mempunyai bahkan menaruh pil Riklona Clonazepam di tempat yang aman untuk dikonsumsi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pil Riklona Clonazepam telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04262 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/92/XI/2020/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 019878/T/11/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/92/XI/2020/Narkoba tersebut diatas adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klonazepam termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa pil Riklona Clonazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, dengan demikian obat-obatan yang telah dipesan Para Terdakwa merupakan Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atau kah tidak mempunyai hak untuk menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan IV tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, namun menurut doktrin, istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Oleh karena itulah berdasarkan doktrin tersebut di atas, maka definisi frasa tanpa hak sebagaimana termuat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan, “Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa menggunakan Psikotropika Golongan IV jenis pil Riklona Clonazepam dengan tujuan agar Para Terdakwa bisa tidur setelah pulang bekerja, namun Para Terdakwa tidak dalam pengobatan dan/atau perawatan, bahkan Para Terdakwa mendapatkan pil Riklona Clonazepam dengan cara pembelian online melalui aplikasi facebook yang bernama sdr Nico dengan nomor WA 082175261793;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang telah menyimpan psikotropika untuk dipakai oleh Para Terdakwa sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri Para Terdakwa, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan karena tidak digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan Para Terdakwa, selain itu bertentangan dengan ketentuan penyimpanan dan penggunaan Psikotropika sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa rasio dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuat tidak untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, melainkan dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan perbuatan tetapi tidak memenuhi semua anasir peristiwa pidana;

Menimbang bahwa menurut M.v.T bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan peristiwa pidana, sedangkan menurut HR dalam putusan tertanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934, memperhatikan terhadap "turut serta" tidak hanya apa yang yang dikerjakan oleh mereka masing-masing yang turut serta, tetapi juga mereka bersama merencanakan niat jahat itu dan atau apakah kerjasama antara orang-orang itu begitu lengkap dan begitu erat, sehingga akhirnya hanya kebetulan saja bahwa yang satu melaksanakan tindakan pelaksanaan yang sebenarnya dan yang lain cuma mewujudkan satu atau lebih tindakan yang erat hubungannya dengan tindakan pidana itu. Pelaku dari tindakan pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld* ;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Orang yang melakukan (*pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa membeli pil Riklona Clonazepam dengan cara patungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 30 (tigapuluh) butir pil Riklona Clonazepam lalu uang patungan tersebut ditransfer melalui rekening bank dan pil Riklona Clonazepam tersebut kemudian datang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut sehingga dari 30 (tigapuluh) butir hingga saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tersisa 3 (tiga) butir. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

1. 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam;

Merupakan barang bukti yang diperoleh tanpa ijin pejabat yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;

Merupakan barang bukti yang bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Erik Wisnu Setiawan als Erik bin Turisman dan Terdakwa II Via Nurmila als Vora binti Wagiyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor Simcard 08884044671;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Ira Wati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aziz Muslim, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.,

Panitera Panitera

Arah Ati Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)